

## Ijin Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Kawin (Study Di Pengadilan Agama Raba Bima)

*Juhriati, Kasmar, Sukirman, Muhammad Asad Imaduddin*  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima  
Jln. Anggrek No.16 Kota Bima  
*juhriati@stihm-bima.ac.id*

### **Abstrak :**

Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak memlimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.

**Keyword :** *ijin, Perkawinan, anak, hamil*

### **Pendahuluan**

Penentuan batas umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan adalah persoalan yang penting sebab dengan batas umur tersebut seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi mahligai rumah tangga. Tidak adanya ketentuan yang pasti tentang batas umur perkawinan ini menjadikannya sebagai

persoalan yang bersifat ijtihadiyyah, sehingga Negara berhak menentukan batas umur perkawinan atas dasar kemaslahatan (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Asas yang terkandung dalam undang-undang perkawinan salah satunya yang disebutkan adalah pendewasaan usia pernikahan artinya bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa dan raganya serta siap melaksanakan pernikahan itu (Heryanti, 2021). Untuk mencapai maksud agar setiap pernikahan dilakukan pada usia dewasa. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan (Zuhrah, Imaduddin, Mahmudah, et al., 2021), perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (Lasmadi et al., 2020). Secara formal tidak diketemukan lagi data pernikahan di bawah umur dari pengadilan agama. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Perkawinan mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya (Eleanora & Sari, 2020).

Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim (Zuhrah et al., 2020). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru 'kebanjiran' permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

## **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini dapat dikategorikan suatu penelitian yang bersifat Jenis penelitian yang digunakan yakni hukum non doktrinal (sosiologis/empiris) dalam kerangka mengkaji Hukum Ijin Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Kawin di Pengadilan Agama Raba Bima.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder, dan atau tersier (Benuf & Azhar, 2020). Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah yang telah

dirumuskan, mempergunakan pendekatan penyelesaian masalah yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan penelitian empiris dengan pendekatan lapangan sesuai dengan penelitian yang dikaji.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Ijin Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Nikah

Ijin kawin terhadap anak diatur dalam ketentuan dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Namun dengan adanya Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Ahyani, 2016).

Pasal 53 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Menurut KHI, perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah. Namun, perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1), hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Mengetahui siapakah laki-laki yang menghamili wanita itu sangat sulit, apalagi dihubungkan dengan pembuktian menurut hukum Islam harus disaksikan oleh empat orang saksi. Pembuktian itu semakin sulit apabila adanya usaha secara sengaja menutup-nutupi, atau orang yang pernah menzinahi beberapa orang (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Pasal 53 ayat (1 dan 2) tersebut semacam ada sikap yang tidak konsisten. Karena apabila berpedoman kepada Pasal 53 ayat (2) KHI, tersebut ternyata hanya berpedoman kepada formalitasnya saja, yaitu karena wanita hamil tersebut belum pernah menikah, maka kemudian ketentuan yang berlaku baginya adalah hak kegadisan, walaupun kenyataannya wanita itu telah hamil. Pasal 53 ayat (3) menyatakan, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulangi lagi, maka menjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah (Prabowo, 2013).

Sesungguhnya terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 maka ketentuan dalam PERMA menjadi acuan dan pedoman dalam proses mengadili dispensasi kawin (Zuhrah et al., 2020).

Lebih lanjut tujuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
- 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin dipengadilan (Rahmawati, 2020).

Dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan belum ada ketentuan yang mengatur alasan-alasan untuk mengajukan dispensasi nikah bagi. Logika hukum dari hukum perkawinan sehingga tidak merinci secara jelas dan detil tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi (Febriyanti & Aulawi, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahirul Alim, S.Hi. MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Raba Bima bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Raba Bima kebanyakan adalah karena hamil. Karena sudah hamil terlebih dahulu (hamil di luar nikah) atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang

berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud. Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai dengan suatu penetapan.

Ijin kawin terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar kawin harus menurut Pasal 16 KHI perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas, dapat dikatakan izin perkawinan terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar nikah hanya diberikan oleh orang tua dan kesepakatan kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan (Simanjorang, 2022).

Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah:

- 1). Surat permohonan;
- 2). Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- 3). Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4). Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5). Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali (Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019). Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

- a) Orang tua;
- b) Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
- c) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;

- d) Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;  
 e) Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Berikut akan disajikan data jumlah pengajuan dispensasi umur yang diajukan di Pengadilan Agama Raba Bima 5 tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pengajuan Dispensasi Umur di Pengadilan Agama Raba Bima**  
**Tahun 2017-2021**

No	TAHUN	JUMLAH
1.	2017	71
2.	2018	77
3.	2019	93
4.	2020	254
5.	2021	364

*Sumber Data Pengadilan Agama Raba Bima per Juli 2021*

Berdasarkan sajian tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan dispensasi umur di Pengadilan Agama Raba Bima selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Ditahun 2017 permohonan dispensasi umur sebanyak 71, ditahun 2018 sebanyak 77, di tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 93. Peningkatan yang paling signifikan adalah ditahun 2020 sebanyak 254 serta di tahun 2021 per Juli sebanyak 131 permohonan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahirul Alim, S.Hi. MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Raba Bima bahwa permohonan dispensasi umur yang diajukan di Pengadilan Agama Raba Bima mengalami peningkatan setiap tahunnya, apalagi dengan adanya perubahan umur yang dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk syarat melangsungkan perkawinan semakin meningkatkan jumlah kasus permohonan dispensasi umur yang diajukan masyarakat. Selain itu Maraknya pengajuan dispensasi umur karena kehidupan remaja yang masih labil serta pengaruh pergaulan bebas.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur harus sangat matang. Maksudnya pertimbangan yang diberikan bukan hanya terhadap memastikan kesanggupan anak untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga saja tetapi juga pertimbangan pokoknya adalah orang tua dan masing-masing calon besan harus mengontrol kondisi rumah tangga sampai anak matang baik matang secara mental maupun matang secara ekonomi (Wasono, 2020).

**Tabel 2**  
**Putusan Dispensasi Umur di Pengadilan Agama Raba Bima**  
**Tahun 2017-2021**

NO	TAHUN	JUMLAH	DIPUTUS
1.	2017	71	71
2.	2018	77	73
3.	2019	93	92
4.	2020	254	253
5.	2021	364	362

*Sumber Data Pengadilan Agama Raba Bima per Juli 2021*

Berdasarkan sajian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengajuan dispensasi umur di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raba Bima hampir seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan pengajuan permohonan dispensasi umur yang tidak dikabulkan karena dalam sidang para pihak tidak mampu membuktikan alasan dan bukti-bukti atas pengajuan permohonan dispensasi umur misalnya karena tidak dapat membuktikan adanya kehamilan diluar nikah dengan bukti tertulis dari Bodan ataupun rumah sakit serta tidak menghadirkan saksi.

Pelaksanaan sidang dalam permohonan ijin kawin di Pengadilan Agama Raba Bima dilakukan dalam satu kali sidang dengan Hakim tunggal. Dalam sidang menghadirkan para pihak (orangtua masing-masing dan anak) serta saksi dalam hal ini bidan Puskesmas atau Rumah Sakit yang akan menerangkan bahwa benar anak sedang dalam keadaan hamil dengan umur kehamilannya. Saksi harus pula menyertakan bukti surat kehamilan. Jika saksi lemah dan tidak menyertakan alat bukti tertulis maka permohonan ijin ditolak dengan alasan tidak bisa dibuktikan.

## **2. Kedudukan Ijin Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Hamil Diluar Nikah**

Hamil diluar kawin adalah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kateori zina dalam islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria islam. Ketika hamil diluar kawin telah terjadi maka banyak masalah yang akan muncul salah satunya adalah masalah aib bagi keluarga. Hamil di luar nikah biasanya disebabkan oleh gaya pacaran yang tidak sehat sehingga kedua pasangan tidak dapat menahan nafsu birahnya. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar (Rangkuti, 2017).

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai.

Pemberian dispensasi perkawinan adalah dapat membantu pasangan calon suami dan calon istri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur yang akan ditimbulkan diharapkan tidak disalah artikan kepada para remaja zaman sekarang. Ditakutkan apabila mereka menganggap betapa mudahnya mengurus perkawinan dibawah umur karena kasus hamil diluar nikah (Ahyani, 2016).

Dispensasi kawin adalah merupakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Dengan adanya ijin nikah sebagai akibat dikabulkannya permohonan dispensasi umur, maka anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga kedudukan ijin kawin tersebut anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan.

Dengan adanya kedudukan memperbolehkan ijin menikah pada anak yang hamil diluar nikah akan berdampak pula terhadap akibat hukum hubungan nasab Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (Zuhrah, Imaduddin, Juhriati, et al., 2021). Setelah adanya ijin nikah maka atas perkawinan itu mendapatkan akibat hukum termasuk didalamnya akibat hukum terhadap nasab anak. Anak yang dilahirkan akan menjadi anak sah dari perkawinan mereka. anak juga akan mendapatkan hak mewarisi dari harta orangtuanya (Mahmudah et al., 2018).

Jadi, Kedudukan ijin kawin bagi anak yang hamil diluar nikah secara hukum berakibat terhadap terpenuhinya syarat perkawinan dari segi umur. Dari segi umur anak mendapatkan dispensasi sehingga dapat melakukan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum perkawinan yaitu terhadap hak dan kewajiban suami dan istri, akibat terhadap anak serta terhadap harta bersama.

## Simpulan

Berdasarkan penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Ijin kawin terhadap anak diatur dalam ketentuan dispensasi perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
2. Kedudukan ijin kawin terhadap anak dibawah umur yang hamil diluar nikah secara hukum berakibat terhadap terpenuhinya syarat perkawinan dari segi umur. Dari segi umur anak mendapatkan dispensasi sehingga dapat melakukan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum perkawinan yaitu terhadap hak dan kewajiban suami dan istri, akibat terhadap anak serta terhadap harta bersama.

#### A. Saran

1. Jumlah permohonan dispensasi nikah yang semakin meningkat dari tahun ketahun mengharuskan Hakim yang menangani perkara dispensasi nikah agar memperketat persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus perkawinan di usia anak.
2. Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dapat memberikan pertimbangan atau keputusan yang terbaik tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, serta lebih memperhatikan lagi akibat-akibat yang ditimbulkan apabila dikabulkan permohonan ijin kawin di bawah umur.

#### Daftar Pustaka

- Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31–47.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34–52.

- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120–143.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1–16.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300–317.
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85–110.
- Rangkuti, V. N. (2017). *Kajian Hukum Izin Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Kawin*.
- Simanjorang, B. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *LEX CRIMEN*, 11(6).
- Wasono, B. (2020). *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*. Guepedia.
- Zuhrah, Z., Imaduddin, M. A., Juhriati, J., Mahmudah, H., & Amin, M. (2021). Analysis of Assistance Model for Children Facing the Law in the Child Protection Institution (LPA) in Bima. *2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)*, 516–519.
- Zuhrah, Z., Imaduddin, M. A., Mahmudah, H., Juhriati, J., & Amin, M. (2021). Analysis of the Model of Assistance for Children Who Are Dealing with Law in the Child Protection Institution (LPA) in Bima City. *2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)*, 14–17.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).